



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mimpin Ginting Jawak alias Tupa
2. Tempat lahir : Kendit
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/4 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum FRANS HADI PURNOMO SAGALA, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Binjai, beralamat di Jalan Gaharu LK.IV No.149 Kel.Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN-Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb



1. Menyatakan Terdakwa MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Terdakwa **MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA** pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar warung jack pot di Dsn VII Perumahan Wisata Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat menuju ke pos jaga yang terletak di depan hotel Keraton dan sesampainya Terdakwa di Pos Jaga depan Hotel Keraton tersebut, tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Bahorok yakni Saksi RIO PURNAMA KACARIBU dan Saksi DEDI ARISKA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa di geledah oleh petugas polisi tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa "dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut" dan Terdakwa menjawab "bahwasannya Narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari TEDI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TEDI (DPO)" lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa tersebut merupakan sisa konsumsi/pakean Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 906/IL/10028/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram milik MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1571/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika dan setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa IRWANSYAH Als BUJAL adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa **MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA** pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar warung jack pot di Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat menuju ke pos jaga yang terletak di depan hotel Keraton dan sesampainya Terdakwa di Pos Jaga depan Hotel Keraton tersebut, tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Bahorok yakni Saksi RIO PURNAMA KACARIBU dan Saksi DEDI ARISKA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa di geledah oleh petugas polisi tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa "dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut" dan Terdakwa menjawab "bahwasannya Narkoba tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari TEDI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, dan Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TEDI (DPO)" lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa tersebut merupakan sisa konsumsi/pakean Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 906/IL/10028/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb



butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram milik MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1571/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika dan setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa IRWANSYAH Als BUJAL adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Terdakwa **MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA** pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar warung jack pot di Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat menuju ke pos jaga yang terletak di depan hotel Keraton dan sesampainya Terdakwa di Pos Jaga depan Hotel Keraton tersebut, tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Bahorok yakni Saksi RIO PURNAMA KACARIBU dan Saksi DEDI ARISKA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa di geledah oleh petugas polisi tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri,

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb*



selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut” dan Terdakwa menjawab “bahwasannya Narkoba tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari TEDI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, dan Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TEDI (DPO)” lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa tersebut merupakan sisa konsumsi/pakean Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap sabunya (bong) dengan mempergunakan botol plastik minuman yang berisi air yang dibagian tutup botolnya Terdakwa lobangi untuk memasukan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu Terdakwa ambil kaca pirex nya dan Terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu Terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawa kaca pirex setelah itu sabu didalam kaca pirex tersebut mulai berubah mencair dan menjadi asap lalu Terdakwa hisap sabunya dengan mulut Terdakwa yang Terdakwa masukan di ujung pipetnya setelah itu Terdakwa hisap asap sabunya melalui mulut dan mengeluarkan asapnya dari hidung Terdakwa seperti kebiasaan orang merokok.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 906/IL/10028/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram milik MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1571/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba dan setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa IRWANSYAH Als BUJAL adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sth



Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Rio Purnama Kacaribu;**

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pos jaga Hotel Keraton Dusun VII Perumahan Wisata Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada 2 (dua) anggota personil yang melakukan penangkapan tersebut yaitu Saksi Rio bersama dengan Saksi Dedi Ariska Tarigan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di Pos jaga Hotel Keraton Dusun VII Perumahan Wisata Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kabupaten Langkat tersebut sering digunakan orang untuk tranSaksi narkoba dan pada saat itu juga Para Saksi berangkat dan setelah sampai di TKP. Para Saksi melihat Terdakwa di Pos jaga didepan hotel Keraton tersebut dengan gaya mencurigakan lalu Para Saksi menghampirinya dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu Para Saksi temukan 1 plastik kecil plastic transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu kemudian Terdakwa Para Saksi tanya dan Terdakwa mengaku bahwa isi plastic tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa dari yang Terdakwa pakai sendiri lalu kemudian Terdakwa dibawa dan menyerahkannya ke Polsek Bahorok bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan oleh para Saksi di kantong sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Tedi Syahputra Landi dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Dedi Ariska Tarigan;**
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pos jaga Hotel Keraton Dusun VII Perumahan Wisata Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa ada 2 (dua) anggota personil yang melakukan penangkapan tersebut yaitu Saksi Rio bersama dengan Saksi Dedi Ariska Tarigan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa Para Saksi mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di Pos jaga Hotel Keraton Dusun VII Perumahan Wisata Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kabupaten Langkat tersebut sering digunakan orang untuk tranSaksi narkoba dan pada saat itu juga Para Saksi berangkat dan setelah sampai di TKP. Para Saksi melihat Terdakwa di Pos jaga didepan hotel Keraton tersebut dengan gaya mencurigakan lalu Para Saksi menghampirinya dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu Para Saksi temukan 1 plastik kecil plastic transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu kemudian Terdakwa Para Saksi tanyai dan Terdakwa mengaku bahwa isi plastic tersebut adalah narkotika jenis sabu sisa dari yang Terdakwa pakai sendiri lalu kemudian Terdakwa dibawa dan menyerahkannya ke Polsek Bahorok bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa sabu tersebut ditemukan oleh para Saksi di kantong sebelah kiri celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Tedi Syahputra Landi dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Bahorok pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di Pos Jaga di depan Hotel Keraton Dusun VII Perumahan Wisata Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab.Langkat terikait dengan Perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu yang dimiliki oleh Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) plastik kecil yang dibeli oleh Terdakwa dari tedi dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 906/IL/10028/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram milik MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1571/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar warung jack pot di Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat menuju ke pos jaga yang terletak di depan hotel Keraton dan sesampainya Terdakwa di Pos Jaga depan Hotel Keraton tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Bahorok yakni Saksi RIO PURNAMA KACARIBU dan Saksi DEDI ARISKA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa di geledah oleh petugas polisi tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa "dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut" dan Terdakwa menjawab "bahwasannya Narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari TEDI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TEDI (DPO)" lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa tersebut merupakan sisa konsumsi/pakean Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 906/IL/10028/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram milik MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1571/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama **Mimpin Ginting Jawak alias Tupa** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti narkotika jenis sabu sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula Pada hari Jum’at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar warung jack pot di Dsn VII Perumahan Wisata Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat menuju ke pos jaga yang terletak di depan hotel Keraton dan sesampainya Terdakwa di Pos Jaga depan Hotel Keraton tersebut;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Bahorok yakni Saksi RIO PURNAMA KACARIBU dan Saksi DEDI ARISKA dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa di geledah oleh petugas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut” dan Terdakwa menjawab “bahwasannya Narkotika tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dari TEDI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari TEDI (DPO)” lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa tersebut merupakan sisa konsumsi/pakean Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 906/IL/10028/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram milik MIMPIN GINTING JAWAK Als TUPA dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1571/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 18 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mimpin Ginting Jawak alias Tupa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip transparan berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,32 gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silverDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H., MH.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16